



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx lahir di Balikpapan, 18 Agustus 1991, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di : xxx, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, disebut **Penggugat**;
melawan

xxx, lahir di Tr Tiging, 05 September 1996, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman dahulu di xxx, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 355/Pdt.G/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Nopember 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/XI/2014, tanggal 26 Nopember 2014;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di xxx, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxx, lahir di Balikpapan 29 Nopember 2016 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No355/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**xxx**), terhadap Penggugat (**xxx**), dengan iwadl **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat atau wakil / kauasanya yang sah tidak pernah menghadap di muka persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 15 Februari 2019 dan relaas panggilan bertanggal 15 Maret 2019 untuk sidang tanggal 19 Juni 2019, sedang ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak beralasan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat,;



Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/ menghadap di muka persidangan;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. xxx/XI/2014, tanggal 26 November 2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, (bukti P-1) dan fotokopi surat keterangan ghaib No.xxx/Bt.A tanggal 11 Januari 2019 dari Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan (bukti P-2);

Bahwa selain bukti tertlis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. xxx, umur 50 tahun, agama Islam, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2014, dan setelah menikah, mereka kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Balikpapan, dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 Tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak diketahui lagi.
- Bahwa selama pergi tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada jaminan nafkah.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. xxx, umur 26 tahun, agama Islam, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2014, setelah menikah, mereka kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Balikpapan, dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No355/Pdt.G/2019/PA.Bpp



- Bahwa saksi sejak bulan Januari 2016 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama pergi tidak memberi nafkah dan tidak ada jaminan nafkah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya Penggugat membayar uang iwadl (pengganti) sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasikan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa bersabar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No355/Pdt.G/2019/PA.Bpp



1974 tentang Perkawinan ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian).

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara ini bidang perceraian, menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg, untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti tertulis (bukti P-1 dan P-2) dan menghadirkan dua orang saksi, xxx, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah tergugat telah mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No355/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak Januari 2016 (sekitar 3 tahun) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergiannya sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada mengirim nafkah wajibnya untuk Penggugat, tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah dan sampai sekarang;
- Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji talik talaknya Nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl (pengganti) sebesar Rp. 10.000.00, dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'y Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Fiqih Islam yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan yang di atur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'I Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009,, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No355/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**xxx**), terhadap Penggugat (**xxx**), dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (*sepuluh ribu rupiah*);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: *Drs. H. Amir Husin, S.H.*, Ketua Majelis, serta *Drs. H. Akh. Fauzie* dan *Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh *Hesty Lestari, S.H.*, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

Drs. H. Akh. Fauzie.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No355/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Balikpapan, 19 Juni 2019

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No355/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan disalinan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Balikpapan

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No355/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)